



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aziz Suhada als Badak bin Mamat;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pagotan RT 03 RW 03 Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh EKO WAHYUDI, S.H. advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Berkantor di Jalan Abdurrahman

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZIZ SUHADA Als. BADAK Bin MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor total 31,28 gr beserta bungkusnya terdiri dari 5,30 gr, 5,29 gr, 5,18 gr, 5,17 gr, 5,17 gr dan 5,17 gr.
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 3. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong.

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



4. 1 (satu) buah ATM BCA.
5. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru beserta simcardnya 082139645115 milik Terdakwa AZIZ SUHADA ALS BADAK BIN MAMAT.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Tuntutan yang dibacakan pada hari Senin, 27 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum telah berkeyakinan apabila Terdakwa **AZIZ SUHADA Als. BADAK Bin MAMAT** telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009** yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang, dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dalam persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam suraat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman artinya adalah:
 - Dijual yaitu haruslah diberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang;
 - Menjual yaitu haruslah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
 - Membeli yaitu haruslah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
 - Membeli yaitu haruslah menjadi penghubung antara penyedia barang dengan pembeli;
 - Menukar artinya mengganti barang dengan barang yang lain
 - Menyerahkan artinya memberikan atau menyampaikan sesuatu barang;
 - Menerima yaitu mendapat sesuatu barang.
- Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa apabila dicermati dalam perkara ini adalah mengenai: telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa dalam proses pembuktian di Pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang pidana. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya.

1. Fakta Persidangan

Bahwa atas uraian tersebut di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa sesuai keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, kejadian tersebut adalah;

1. Bahwa perbuatan benar yang dilakukan atas dasar faktor ekonomi;
2. Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi di dalam persidangan;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 2023, pada saat itu Terdakwa dikasih pekerjaan menjual atau meranjau Narkotika jenis sabu dan pil selain itu juga perantara (kurir) bagi Sdr.JOHAN (DPO) dengan upah sebagai imbalan.

2. Hal Yang Meringankan Terdakwa

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa yang kami Hormati,

Dan, Pengunjung sidang yang hadir pada siang ini

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.

3. Kesimpulan dan Permohonan

Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan kesimpulan dan permohonan terhadap Terdakwa, bahwa tuntutan penuntut umum tidak sesuai dengan tuntutan yang telah di bacakan, karena sesuai keterangan serta fakta di atas, klien kami pada saat kejadian sebagai perantara jual beli narkotika (kurir) Sdr.JOHAN (DPO) dengan upah sebagai imbalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Terdakwa tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana **Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan “Demi Keadilan” memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana.

Kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa **AZIZ SUHADA ALS. BADAK BIN MAMAT**, Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **AZIZ SUHADA ALS. BADAK BIN MAMAT** untuk seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman Yang seringan-ringanya secara adil dan “Demi Keadilan”;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-73/M.5.25/III/2024** tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **AZIZ SUHADA Als. BADAK Bin MAMAT** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Mancar Barat RT05/RW02 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu terdiri dari 5,30 gram, 5,29 gram, 5,18 gram, 5,17 gram, 5,17 gram dan 5,17 gram dengan berat kotor total 31,28 gram atau berat bersih total 28,819 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI (keduanya merupakan petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu, dan saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO mendapat informasi keberadaan terdakwa ;

- Bahwa awalnya terdakwa **AZIZ SUHADA AIs. BADAK Bin MAMAT** menerima telpon dari JOHAN (Dpo) melalui whatsapp dengan nomor 083830310873 dengan nama Mas jho (JOHAN/Dpo) untuk mengambil sabu-sabu di tempat ranjauan dan terdakwa menyetujui, lalu terdakwa menerima denah dan lokasi tempat pengambilan sabu-sabu. Kemudian terdakwa berangkat mengambil sabu-sabu sesuai denah yang dikirim JOHAN (Dpo) dan sesampai di tempat ranjauan di pinggir jalan depan toko tutup Kec. Kasembon Kab. Malang tepatnya di bawah trotoar terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 50 gram. Kemudian sabu-sabu dengan berat 50 gram terdakwa bawa pulang dan sesampai di rumah terdakwa menghubungi JOHAN (Dpo) dan menyampaikan barang/sabu sudah diterima, kemudian JOHAN (Dpo) menyuruh terdakwa untuk memecah dengan menggunakan timbangan dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus. Sekitar jam 23.00 wib. terdakwa dihubungi oleh JOHAN (Dpo) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu berat 5 gram beserta bungkusnya untuk diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di daerah Desa Rejoso Kec. Peterongan Kab. Jombang tepatnya di pinggir jalan di rambu lalu

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



lintas dan terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada JOHAN (Dpo) untuk memberitahukan tempat sabu-sabu diletakkan, selanjutnya terdakwa pulang. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 10 Wib. terdakwa mencari kost di Dsn. Mancar Barat RT. 05 RW. 02 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang untuk istirahat, kemudian sekira pukul 19.00 wib. terdakwa dihubungi JOHAN (Dpo) dan disuruh menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berat 5 gram, 5 gram dan 3,72 gram yang diranjau di daerah Tugu Kec. Peterongan Kab. Jombang tepatnya di pinggir jalan di bawah tiang listrik, di daerah Tugu Kec. Peterongan Kab. Jombang tepatnya di sebelah blok kecil dan di daerah Tugu Kec. Peterongan Kab. Jombang tepatnya di area persawahan tepatnya di pinggir jalan di bawah tiang listrik, selanjutnya terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan tempat di kamar kost di Dsn. Mancar Barat RT. 05 RW. 02 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang menemukan **6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu terdiri dari 5,30 gram, 5,29 gram, 5,18 gram, 5,17 gram, 5,17 gram dan 5,17 gram dengan berat kotor total 31,28 gram atau berat bersih total 28,819 gram** yang merupakan sisa dari sabu-sabu berat 50 gram (dibagi menjadi 10 bungkus dan 4 bungkus berisi sabu-sabu sudah terdakwa kirim) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor rekening 1131750221 di dalam dompet terdakwa di atas tempat tidur, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya 082139645115 di atas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerima sabu-sabu dari JOHAN (Dpo) sudah sebanyak 5 (lima) kali dan setiap terdakwa menerima sabu dan mengantar ke tempat ranjauan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari JOHAN (Dpo);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu terdiri dari 5,30 gram, 5,29 gram, 5,18 gram, 5,17 gram, 5,17 gram dan 5,17 gram dengan berat kotor total 31,28 gram atau berat bersih total 28,819 gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00807/NNF/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- = 02533/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,653 gram ;
- = 02534/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,008 gram ;
- = 02535/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,000 gram ;
- = 02536/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,997 gram ;
- = 02537/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,002 gram ;
- = 02538/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,159 gram ;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AZIZ SUHADA Als. BADA Bin MAMAT pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Mancar Barat RT05/RW02 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5**

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



(lima) gram” berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 72 gram yang terdiri dari 50,5 gram, 10,1 gram, 5,3 gram, 5,2 gram, 0,7 gram dan 0,2 gram atau jumlah keseluruhan berat netto 68,408 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI (keduanya merupakan petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh terdakwa melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan saksi BASTYAN AFFANDI ATMA, SH. dan saksi AGUNG SUJATMIKO mendapat informasi keberadaan terdakwa ;

- Bahwa saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah di kamar kost di Dsn. Mancar Barat RT. 05 RW. 02 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang menemukan **6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu terdiri dari 5,30 gram, 5,29 gram, 5,18 gram, 5,17 gram, 5,17 gram dan 5,17 gram dengan berat kotor total 31,28 gram atau berat bersih total 28,819 gram** dan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor rekening 1131750221 di dalam dompet terdakwa di atas tempat tidur, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya 082139645115 di atas tempat tidur tersangka. Selanjutnya saksi BASTYAN AFFANDI, SH. dan saksi SAWALUDIN SOBRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 21.00 Wib. terdakwa telah menerima sabu-sabu dengan berat 50 gram dari JOHAN (Dpo) dan selanjutnya dibagi menjadi 10 bungkus. Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali menerima sabu-sabu dari JOHAN (Dpo) dan **6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu terdiri dari 5,30 gram, 5,29 gram, 5,18 gram, 5,17 gram, 5,17 gram dan 5,17 gram dengan berat kotor total 31,28 gram atau berat bersih total 28,819 gram** yang

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



ditemukan di kamar kost terdakwa adalah sisa dari pengambilan sabu sebanyak 50 gram dimana 4 bungkus berisi sabu-sabu sudah terdakwa kirim sesuai perintah JOHAN (Dpo) dan sisa 6 bungkus berisi sabu-sabu terdakwa simpan di kamar kost ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu terdiri dari 5,30 gram, 5,29 gram, 5,18 gram, 5,17 gram, 5,17 gram dan 5,17 gram dengan berat kotor total 31,28 gram atau berat bersih total 28,819 gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00807/NNF/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- = 02533/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,653 gram ;
- = 02534/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,008 gram ;
- = 02535/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,000 gram ;
- = 02536/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,997 gram ;
- = 02537/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,002 gram ;
- = 02538/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,159 gram ;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BASTYAN AFANDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23:30 Wib di dalam rumah kos Dusun Mancar Barat RT 05 RW 02 Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 6 (enam) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat kotor total 31,23 gram (tiga puluh satu koma dua puluh delapan gram) beserta bungkusnya terdiri dari 5,30 gram (lima koma tiga puluh gram), 5,29 gram (lima koma dua puluh sembilan gram), 5,18 gram (lima koma delapan belas gram), 5,17 gram (lima koma tujuh belas gram), 5,17 gram (lima koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah ATM BCA, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru beserta simcardnya 082139645115;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) didapatkan di dalam kloset kamar mandi Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari sdr. Johan seberat 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di pinggir jalan depan toko tutup Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21:00 Wib;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sdr. Johan akan memberikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila menerima dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sesuai pesanan dan petunjuk sdr. Johan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAWALUDIN SOBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bastyan Afandi, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar pukul 23:30 Wib di dalam rumah kos Dusun Mancar Barat RT 05 RW 02 Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 6 (enam) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat kotor total 31,23 gram (tiga puluh satu koma dua puluh delapan gram) beserta bungkusnya terdiri dari 5,30 gram (lima koma tiga puluh gram), 5,29 gram (lima koma dua puluh sembilan gram), 5,18 gram (lima koma delapan belas gram), 5,17 gram (lima koma tujuh belas gram), 5,17 gram (lima koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah ATM BCA, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru beserta simcardnya 082139645115;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) didapatkan di dalam kloset kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari sdr. Johan seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di pinggir jalan depan toko tutup Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21:00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sdr. Johan akan memberikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila menerima dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sesuai pesanan dan petunjuk sdr. Johan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024 pada pukul 23:00 Wib di kos Terdakwa di Dusun Mancar Barat Desa Mancar Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Johan (DPO);
- Bahwa saksi Bastyan Afandi S.H., yang menangkap Terdakwa telah menyita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah atm BCA, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ranjau dari sdr. Johan. Dan Terdakwa mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di depan toko tutup Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang tepatnya dibawah trotoar;
- Bahwa barang berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa menerima dari sdr. Johan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada pembeli secara ranjau yang ditentukan oleh sdr. Johan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena barang tersebut belum habis diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah melakukan pengedaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Johan sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memecah dan membagi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut atas petunjuk dari sdr. Johan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pembeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya bertugas untuk menerima barang berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Johan secara ranjau, kemudian memecah/membaginya sesuai petunjuk sdr. Johan, dan mengantarkannya secara ranjau dengan lokasi yang sudah ditentukan juga oleh sdr. Johan;

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 00807/NNF/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 02533/2024/NNF sampai dengan 02538/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- Berat Barang bukti:
 - a) 02533/2024/NNF 4,632 gram;
 - b) 02534/2024/NNF 4,985 gram;
 - c) 02535/2024/NNF 4,977 gram;
 - d) 02536/2024/NNF 4,976 gram;
 - e) 02537/2024/NNF 4,980 gram;
 - f) 02538/2024/NNF 4,139 gram;Total berat bersih 28,689 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 28,689 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah ATM BCA;
4. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
5. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG wama biru beserta simcardnya 082139645115;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastyan Afandi dan Sawaludin Sobri Terdakwa telah menyimpan narkoba golongan I jenis sabu sabu di dalam kloset wc di kos Terdakwa di Dusun Mancar Barat Rt 02 RW 05 Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastyan Afandi dan Sawaludin Sobri tersebut Terdakwa melakukan peredaran narkoba dari sdr. Johan dengan cara di ranjau dan diambil oleh Terdakwa, kemudian atas perintah sdr. Johan Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian sesuai pesanan pembelinya sdr. Johan. Kemudian Terdakwa yang bertugas mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau kepada pembelinya sdr. Johan;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sdr. Johan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila berhasil mengambil barang berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan mengantarkannya kepada pembelinya sdr. Johan. Dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan peredaran narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
4. Bahwa dari keterangan saksi Bastyan Afandi telah disita barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 28,689 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru beserta simcardnya 082139645115;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 00807/NNF/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti 02533/2024/NNF sampai dengan 02538/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
 - Berat Barang bukti:
 - a) 02533/2024/NNF 4,632 gram;
 - b) 02534/2024/NNF 4,985 gram;
 - c) 02535/2024/NNF 4,977 gram;

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- d) 02536/2024/NNF 4,976 gram;
- e) 02537/2024/NNF 4,980 gram;
- f) 02538/2024/NNF 4,139 gram;

Total berat bersih 28,689 gram;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastyan Afandi dan Sawaludin Sobri, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu **Aziz Suhada als Badak bin Mamat** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa



dan para saksi, serta selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastyan Afandi dan Sawaludin Sobri Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sabu di dalam kloset wc di kos Terdakwa di Dusun Mancar Barat Rt 02 RW 05 Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastyan Afandi dan Sawaludin Sobri tersebut Terdakwa melakukan peredaran narkotika dari sdr. Johan dengan cara di ranjau dan diambil oleh Terdakwa, kemudian atas perintah sdr. Johan Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian sesuai pesanan pembelinya sdr. Johan. Kemudian Terdakwa yang bertugas mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau kepada pembelinya sdr. Johan;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sdr. Johan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila berhasil mengambil barang berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan mengantarkannya kepada pembelinya sdr. Johan. Dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui alur perbuatan Terdakwa yaitu, Terdakwa dan sdr. Johan (DPO) telah bekerja sama dalam melakukan peredaran dan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman, Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan membeli dari sdr. Johan (DPO) melainkan dititipkan oleh sdr. Johan (DPO) dengan cara diranjau yaitu sdr. Johan (DPO) mengirimkan lokasi dimana barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut berada untuk kemudian diambil oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut Terdakwa akan mengirimkan kepada pembeli dengan cara diranjau yaitu lokasi yang dikirim oleh sdr. Johan (DPO) melalui telepon genggam Terdakwa adalah lokasi dimana Terdakwa harus menaruh barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang bahwa, dalam persidangan para saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Terdakwa adalah membantu sdr. Johan (DPO) dalam melakukan transaksi/peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian terlihat dengan jelas peran Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa barang yang dikirim dari sdr. Johan (DPO) adalah berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak berusaha menolaknya namun Terdakwa menerima imbalan dari sdr. Johan (DPO) dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa, sebelumnya ditangkap oleh saksi Sawaludin Sobri dan saksi Bastyan Afandi, S.H., Terdakwa telah beberapa kali mengirim sesuai perintah sdr. Johan (DPO) dengan menerima imbalan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari sisa narkotika seberat 50 (lima puluh) gram tersebut tersisa kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang dikemas dalam beberapa kantong plastik klip sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris adalah sebagai berikut:

- Bahwa Barang bukti 02533/2024/NNF sampai dengan 02538/2024/NNF positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

adalah benar narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 28,689 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah ATM BCA;
4. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
5. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru beserta simcardnya 082139645115;



Dari barang bukti tersebut di atas telah disita dari Terdakwa dan terdapat alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba dengan sdr. Johan (DPO);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 00807/NNF/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 02533/2024/NNF sampai dengan 02538/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
- Berat Barang bukti:
 - a) 02533/2024/NNF 4,632 gram;
 - b) 02534/2024/NNF 4,985 gram;
 - c) 02535/2024/NNF 4,977 gram;
 - d) 02536/2024/NNF 4,976 gram;
 - e) 02537/2024/NNF 4,980 gram;
 - f) 02538/2024/NNF 4,139 gram;

Total berat bersih 28,689 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa



dan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 28,689 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah ATM BCA;
4. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
5. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru beserta simcardnya 082139645115;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aziz Suhada als Badak bin Mamat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam peredaran narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 28,689 gram;
- 5.2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5.3. 1 (satu) buah ATM BCA;
- 5.4. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
- 5.5. 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG wama biru beserta simcardnya 082139645115;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, **Putu Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Septian Hery Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)